

KADIS PARIWISATA LOMBOK BARAT TERJARING OTT



<https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM, KOMPAS.com - Saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejari Mataram, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (Kadis Pariwisata Lombok Barat) Ispan Junaidi sempat diborgol tim Kejaksaan Negeri Mataram. "Dak usahlah (diborgol)," Ispan mencoba menarik simpati petugas dalam tayangan penangkapan, dokumen milik Kejaksaan Negeri Mataram, atau tim penyidik, Selasa malam (12/11/2019). Saat itu tim penyidik¹ langsung menuju ruangan Kadispar² Lombok Barat itu, sejumlah staf sempat menanyakan asal petugas. Tak ada waktu mereka melayani staf Kadispar ketika itu. Ruangan Kadispar langsung digeledah tim Kejari Mataram³ dan mencari posisi Ispan. Hingga akhirnya Ispan digelandang ke ruangan yang biasa digunakannya menerima tamu dan kolega. Di ruangan itu terdapat satu set kursi kayu berhiaskan cukli dan sejumlah piagam di rak bagian depan ruangan.

Ransel hitam

Petugas kemudian membongkar sebuah tas kulit berwarna coklat, yang diletakkan di pojok ruangan Kadispar, namun tas tersebut kosong. Kasi Intel Kejari Mataram yang memimpin OTT kemudian bergerak ke etalase⁴ dan menemukan sebuah ransel hitam. Saat digeledah, terdapat sebuah amplop coklat yang bagian ujungnya sedikit sobek, ditemukan uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 di dalamnya. Petugas mengamankan barang bukti⁵ utama itu dan bergegas menuju ke ruangan lainnya. Kemudian, menggelandang serta memborgol Ispan Junaidi yang saat itu mengenakan pakaian kemeja berwarna abu kalem. Petugas kemudian membawanya ke Kantor Kejaksaan Negeri Mataram, untuk menjalani pemeriksaan.⁶

Ditangkap di ruang kerja

Penangkapan yang berlangsung di ruang kerja Ispan Junaidi, Selasa siang (12/11/2019) sekitar pukul 13.34 Wita. OTT itu kontan membuat staf Dinas Pariwisata Lombok Barat kaget dan tak bisa berbuat banyak, sejumlah pegawai berdatangan mendengar kabar OTT itu. Setelah digeledah, ruangan Kadispar disegel untuk mengantisipasi tak berpindahny barang bukti yang diperlukan. "Ya ruangan Kadispar kami segel sementara, tetapi tidak akan mengganggu aktivitas di Dinas tersebut, tetap berjalan seperti biasa di semua ruangan, kecuali ruangan Kadispar," kata Agus Taufikurrahman, Kasi Intel Kejari Mataram. Dia juga mengatakan paska OTT banyak barang bukti yang diamankan, selain uang dengan nominal Rp 95.850.000. "Banyak barang bukti lainnya selain uang, banyaklah, belum bisa kami jelaskan, ada dokumen, ada banyaklah, tunggu hasil penyidikan saja, pasti akan kami beberkan," katanya. Diperiksa lebih dari 8 jam Kadis Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi diperiksa tim penyidik lebih dari 8 jam. Ispan sempat mengelak dan membantah melakukan tindak pemerasan. Ia menekankan bahwa uang yang berada dalam ransel hitam itu adalah uang pribadinya yang akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan S3 di luar daerah. Pemeriksaan berlangsung alot. Ispan terlihat serius menjalani pemeriksaan. Beberapa kali bagian samping wajahnya muncul dari balik gordena yang sempat tersingkap di ruangan tim penyidik. Selasa malam, sekitar pukul 19.00 Wita, Ispan digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram.

Pilih bungkam

Ia telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ispan hanya tersenyum saat ditanya wartawan terkait kasusnya. Dia memilih bungkam dan memasuki mobil tahanan dengan wajah tertunduk.

"Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, terkait pembangunan fasilitas kawasan pariwisata Lombok Barat," kata Agus. Agus belum bisa memberikan keterangan secara mendetail lokasi kawasan pembangunan yang dikerjakan kontraktor, dan menjadi sasaran pemerasan sang Kadis Pariwisata Lombok Barat. "Yang jelas lokasinya di Lombok Barat, di mana lokasi pastinya, kami masih melakukan pendalaman dulu ya," kata Agus. Minta jatah 5 persen dari nilai proyek Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB Anwaruddin mengatakan bahwa Ispan Junaidi meminta jatah 5 persen dari nilai proyek yang dijalankan pemenang tender. Jika tidak dipenuhi pemberian jatah atau fee tersebut, Ispan mengancam akan mempersulit dan tidak mencairkan anggaran yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten Lombok Barat tahun 2019.

"Sementara ini yang bersangkutan diduga kuat melakukan pemerasan, terkait pembangunan fasilitas pariwisata di wilayah Lombok Barat," kata Anwarudin. Dalam kasus ini Ispan diduga minta jatah 5 persen dari anggaran proyek sebesar Rp 1,5 miliar. Semestinya Ispan dapat jatah Rp 75 juta rupiah, namun ransel hitam dalam ruangnya berisi uang sebanyak Rp 95.850.000.

Pemkab Lombok Barat prihatin

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Saiful Ahkam Mahfudz, melalui siaran persnya menyatakan penyesalan yang mendalam dan menyayangkan perbuatan Ispan yang melanggar hukum. "Secara umum kami berpandangan, Pemkab Lombok Barat sangat kaget dan prihatin atas OTT tersebut. Ini pembelajaran yang luar biasa pahit sehingga tidak terulang di kemudian hari," katanya.

Dikatakan Ahkam, pihaknya sangat menghargai dan mendukung proses penegakan hukum. Namun sebagai objek hukum, Pemkab Lombok Barat berharap asas praduga tidak bersalah juga dikedepankan. Pemkab Lombok Barat menunggu dalam dua hari ke depan untuk proses kepastian hukum⁷.

"Pascakepastian, jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, Pemkab Lombok Barat baru akan menyusun tindakan terkait status kepegawaian yang bersangkutan," katanya. Ahkam juga menjelaskan bahwa Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mohon doa ke masyarakat semoga bisa keluar dari musibah ini. Bupati tetap konsisten menjalankan reformasi birokrasi dan berjuang terus untuk tetap mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/12/14573811/kadis-pariwisata-lombok-barat-terjaring-ott>
2. <https://www.mediaestorasi.com/hukum/hukum/kadis-pariwisata-lombok-barat-terjaring-ott/12/11/2019>
3. <https://news.detik.com/berita/d-4781524/jaksa-ott-kadis-pariwisata-lombok-barat-ntb/12/10/2019>
4. <https://today.line.me/id/pc/article/OTT+Kadis+Pariwisata+Lombok+Barat+Kejari+Sita+Uang+Rp+95+Juta-Y2rmxP/12/10/2019>
5. <https://www.patrolipost.com/9168/kadis-pariwisata-lombok-barat-terkena-ott/12/11/2019>
6. <https://www.msn.com/id-id/news/nasional/detik-detik-ott-kadis-pariwisata-lombok-barat-staf-kaget-hingga-semunyikan-uang-di-ransel/ar-BBWF74m/12/11/2019>

Catatan

Terminologi operasi tangkap tangan (OTT) telah menjadi suatu konsep hukum yang sudah biasa di digunakan oleh media baik media mainstream atau jenis media lainnya, terkait dengan konsep tersebut berikut beberapa catatan yang bisa menjadi gambaran terkait apa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan.

1. Dalam pasal 1 angka 19 KUHAP secara eksplisit mengenal yang dinamakan dengan konsep OTT melainkan hanya mendefinisikan apa yang disebut dengan tertangkap tangan:
"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu". [vide: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1/>];
2. Selanjutnya dalam pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa:
 - a) Ayat (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - b) Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - c) Ayat (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
3. Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Berikut adalah beberapa makna dari istilah Tertangkap Tangan, yakni:
 - a) Tertangkap tangan adalah Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tertangkap basah.
 - b) Tertangkap tangan sama dengan "heterdaad" yaitu Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah, pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.

- c) Penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain, dan
- d) Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang: i) Romawi *delictum flagrans*; ii) Jerman atau Belanda kuno *handhaft (ig) e daet dan versche daet*; iii) Perancis *flagrant delit*; iv) Jerman *frische tat*. [vide: Syahkuala Law Jurnal, Wahyu Ramadhani, dkk: “Legalitas Operasi tangkap tangan”; Vol 2(3) Desember 2018; hal 461)

End Note/ Catatan Akhir

¹ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide: Psl 1 angka 1 UU No 8/1981]

² Kadispar merupakan singkatan dari Kepala Dinas Pariwisata;

³ Kejari mataram adalah singkatan dari kata Kejaksaan Negeri Mataram

⁴ *etalase/eta·la·se/ /étalase/* n tempat memamerkan barang-barang yang dijual (biasanya di bagian depan toko)[vide: <https://www.kbbi.web.id/etalase>]

⁵ Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. [vide: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->]

⁶ pemeriksaan bahan yang dapat dipakai untuk membantu dalam melakukan pemeriksaan (seperti barang-barang bukti) [vide: <https://www.kbbi.web.id/periksa>]

⁷ Kepastian hukum adalah suatu jaminan suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar, kepastian hukum adalah sebuah asas dalam proses penegakan hukum [vide: <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>]